

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang tersebar di setiap wilayah Indonesia. Suku bangsa yang tersebar tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Berdasarkan amandemen undang-undang dasar 1945, dalam Pasal 18B antara lain, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan diatur kembali dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga dapat dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Hukum adat di era orde baru, adat adalah hukum yang sudah dianut sejak zaman nenek moyang kita, dari zaman kerajaan, pada zaman kerajaa hukum adat adalah hukum yang selalu dipakai pada zaman dahulu, bahkan ada yang meyakini sampai sekarang salah satunya suku Papua, dan pada masa dulu masyarakat hukum adat karena sudah menjadi budaya, berbeda dengan masa sekarang ini, semua diakui

oleh pemerintah, jangankan kependudukan hutan adat, lembaga adat yang berperan tidak tahu apa fungsinya seperti yang kita alami saat ini, fungsi sultan samawa (Daeng Ewa) tidak tahu kebijakan yang diambil karena ada intervensi dan pengklaiman dari pihak pemerintah.

Kedudukan hukum adat dalam era Reformasi, berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi tiap daerah. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dalam peraturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum positif, hukum agama dan hukum adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya.

Di tinjau secara perskripsi (dimana hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundangan), secara resmi, diakui keberadaannya namun dibatasi dalam peranannya. Beberapa contoh terkait adalah

undang undang di bidang pertanahan (UU No.5 th 1960) yang mengakui keberadaan hukum adat dalam kepemilikan tanah.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kelompok masyarakat adat mencapai 20.000 kelompok. Dari jumlah tersebut data yang baru diterima komnas HAM sebanyak 6300 kelompok di wilayah Aceh. Dengan jumlah jiwa dan persebaran sebanyak itu masyarakat adat berada dalam kondisi memprihatinkan karena mereka dirugikan dari segi nilai materil dan spiritual atas penerapan politik pembangunan yang selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir. Pelanggaran hak hak masyarakat adat ini terjadi baik dibidang ekonomi, politik, hukum, maupun sosial dan budaya. Pelanggaran itu pula sering kali memicu konflik antara masyarakat adat, baik dengan pemerintah local, pemerintah pusat, maupun pihak swasta.

Meskipun masyarakat telah melakukan perlawanan dan kampanye baik secara individual (kelompok per kelompok) maupun secara kolektif dengan memanfaatkan ruang publik dan media massa, namun mereka selalu mendapat resiko. Penangkapan, penahanan semena mena, penggusuran secara paksa bahkan pembunuhan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan mempertahankan hak hak ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat adat kini tak hanya mengalami pelanggaran atas hak ulayat dan sumberdaya alamnya, mereka juga mengalami hak kekayaan intelektual, terbatasnya sarana dan prasarana di daerah perbatasan dikhawatirkan dapat mengikis rasa nasionalisme, terutama bagi keompok adat yang masih rasa sebagai satu kelompok

atau komunitas yang terpisahkan oleh batas negara. Kondisi ini merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi masyarakat adat di daerah perbatasan.

Secara prinsip, desa adat dan desa administratif (contoh kelurahan) memiliki struktur birokrasi pemerintahan yang berbeda. Desa adat memiliki struktur birokrasi yang berbeda di setiap daerah. Mereka yang menjabat dalam kepemimpinan desa, umumnya diangkat dan diberhentikan atas dasar musyawarah, keturunan, atau kasta. Penggajian atau renumerasi biasanya diberikan kepada mereka dari sumber daya alam. Struktur birokrasi disusun berdasarkan urusan-urusan yang ada di desa.

Kondisi ini sangat berbeda dengan desa administratif atau yang lebih jelas dapat dicermati sebagai kelurahan. Di desa administratif, struktur birokrasi ditentukan oleh pemerintah di atasnya, sehingga status pegawai negeri sipil (PNS) dapat disandang oleh perangkat desa. Sangat wajar jika gaji diberikan oleh negara karena urusan lebih banyak berasal dari pemerintah atas.

Dari pemaksaan pencampuran kewenangan adat dan administrasi negara kedalam satu struktur birokrasi, pemerintahan desa tidak berjalan optimal. Bahkan di beberapa desa di Maluku Tenggara misalnya tidak memiliki perangkat desa yang utuh karena terhambat persoalan kasta. Di kasus lain, kepala desa yang notabene juga merupakan kepala adat sengaja menggunakan aturan yang ada untuk mendudukan anaknya sebagai sekretaris desa karena ada jaminan status PNS bagi kedudukan ini. Posisi ini jelas berpotensi konflik, setidaknya dapat mengganggu pemerintahan desa karena kecemburuan perangkat desa lainnya yang tidak memiliki status PNS.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di pedesaan.

Secara substansial Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur mengenai kedudukan dan jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; hak dan kewajiban desa dan masyarakat Desa; keuangan Desa dan aset Desa; Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Sebagai peraturan yang baru undang-undang desa ini senantiasa diikuti dengan perubahan atau perkembangan yang disesuaikan dengan globalisasi dan modernisasi seperti yang ada pada saat ini. Tentunya pemberlakuan peraturan desa tersebut juga akan memberikan implikasi positif dan negatif pada Pemerintah Desa.

Persoalan yang juga penting adalah masa jabatan lembaga-lembaga desa (kepala desa, BPD, dan perangkat desa). Di satu sisi, pemerintah memberi peluang terhadap mekanisme pemilihan, tetapi di sisi lain pemerintah membatasi masa jabatan

kades dan BPD. UU 22/1999 memberikan batasan sepuluh tahun untuk masa jabatan kepala desa, sedangkan UU 32/2004 membatasinya enam tahun. Kini perangkat desa menuntut sepuluh tahun masa jabatan Kades. Jika pemerintah juga mengakui kearifan lokal, tentu masa jabatan lembaga-lembaga ini tidak harus dibatasi. Setiap desa memiliki tradisi yang sulit diintervensi dan diseragamkan oleh Negara. Namun, jika pemerintah menghendaki pembatasan masa jabatan lembaga-lembaga ini untuk kepentingan urusan pemerintahan formal, harus dipikirkan mengenai solusi tempat bagi berlangsungnya kepentingan atau kewenangan adat. Jangan sampai rotasi jabatan pemerintahan administratif mengganggu keberlangsungan adat lokal.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai sesuai dengan Syari`at Islam.

Aceh Tengah merupakan salah satu daerah dengan mayoritas bersuku *Gayo*. Aceh Tengah berada di wilayah tengah provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 198.843 jiwa dengan luas wilayah 4.318 km². Masyarakat *Gayo* juga mempunyai hukum sendiri dalam menata kehidupannya dan masyarakat sering menyebutnya sebagai hukum adat. Didalam masyarakat *Gayo* dilaksanakan oleh "*Sarak Opat*". Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga

kampung, melemahnya *Sarak Opat* terjadi ketika *Sarak Opat* itu sendiri bersentuhan atau berhubungan dengan kebudayaan asing. Hal tersebut berdampak pada generasi muda yang lebih memilih mengikuti budaya Barat dan cenderung kurang mempelajari atau memahami tentang kebudayaan maupun lembaga adat yang tertera dalam masing-masing kampung di Indonesia. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya perubahan kebudayaan di Indonesia karena dampak Globalisasi (Darsiyah 2013). Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje (Penghulu), Imem, Petue dan Rakyat (Sudere)*. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Menurut Muhammad Daud Ali (1995), masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain.

Desa atau yang disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan hormati sebagai keistimewahan Aceh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh *Reje* (Salam, 2017).

Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di pimpin oleh *Reje kampung* (kepala desa) (Salam, 2017).

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa (Mahayana, 2013).


Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari, yaitu *Bedel* (Wakil/Pembantu Reje), *Lebe* (Wakil/Pembantu Imem), *Banta* (Sekretaris/Ajudan Reje), dan *Sekolat* (Wakil/Pembantu Petue), *Reje (Pengulu)* yang menjadi kepala masyarakat hukum adat. Mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan peranannya, dia senantiasa harus "*musuket sipet*" yang artinya harus berusaha selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya. Ia juga senantiasa harus *suci* (cuci), supaya dapat mensucikan kehidupan dalam masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang raja harus senantiasa adil dan bijaksana. Ia harus menimbang sama berat dan dapat membayangkan segala akibat dari keputusannya.

Di samping *musuket sipet*, seperti yang dinyatakan di atas, *reje* juga harus melakukan peranannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat *Gayo*. Imem mempunyai peranan tertentu, menurut adat *Gayo* disebut "*muperlu sunet*". Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh *imem* dalam kehidupan masyarakat belahnya. Ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah dengan jalan

mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam yang dilambangkan oleh perkataan “*Perlu*” dan “*Sunat*” yang berasal dari katakata “*Fardu dan Sunnat*” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut “*Alahkam al-khamsah*”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imam juga berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan keputusan yang dilakukan oleh *Reje* (*pengulu*).

Petue dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, yang arti ungkapan adat ini adalah seorang *petue* harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat dipecahkannya kepada *Reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar.

Gambar 1. Contoh Struktur Organisasi Pemerintah Kampung di Aceh Tengah



Peranan “*rayat*” bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota “*belah*”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “*musyawarah*”. Di samping itu, *rayat* juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur *Sarak Opat* di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat *Gayo*

Dari pembahasan diatas peranan lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehari-hari. Pelaksanaan pemerintahan di dalam masyarakat *Gayo*, karena lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam

menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, walaupun tidak lagi sama dengan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri peran dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut.

Adanya peraturan yang bersifat adat yang sudah turun temurun dari leluhur mereka yang mewariskan peraturan-peraturan yang harus di taati agar tidak menimbulkan adanya perpecahan. Di dalam satu kampung maupun dengan kampung lain, masalah yang dimaksud biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau mengabaikan pantangan dalam suatu hal dan lain sebagainya. Peranan *Sarak Opat* dapat mempermudah urusan kampung dalam bidangnya masing-masing dan tentu hal ini merupakan kelebihan dari peranan *Sarak Opat* dalam membantu pemerintahan di suatu kampung. Maka dari itu *Sarak Opat* sangat dijaga agar terus turun menurun demi keadilan dan kedamaian suatu kampung (daerah).

Adapun kekurangan dari Peranan *Sarak Opat* yaitu salah satunya adalah minimnya sosialisasi tentang *Sarak Opat* di lingkungan anak muda yang seharusnya dapat memahami dan mengayomi anak kecil sebagai generasi penerus dan orang pendatang baru di kampung tersebut. Mengenai peran-peran *Sarak Opat* untuk lebih memperhatikan peraturan-peraturan kampung maupun pantangan-pantangan yang dapat menimbulkan perpecahan, kegaduhan, dan kereshan masyarakat kampung tersebut. Hal ini sangat disayangkan mengingat kurangnya partisipasi kaum muda

dalam membantu lembaga-lembaga *Sarak Opat* untuk menciptakan kemudahan dalam bersolidaritas maupun menjaga pantangan dan hukum-hukum adat tersebut.

Dalam penjelasan diatas tentunya penulis ingin meneliti tentang pentingnya memahami pelemahan peran *Sarak Opat* dalam pemerintahan kampung yang sudah bertentangan dengan kebudayaan asing. Karena dalam Pasal 18B antara lain, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Masyarakat *Gayo* juga mempunyai hukum sendiri dalam menata kehidupannya dan masyarakat sering menyebutnya sebagai hukum adat (Didalam masyarakat *Gayo* dilaksanakan oleh *Sarak Opat*).

Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje* (*Penghulu*), *Imem*, *Petue* dan *Rakyat* (*Sudere*). Masing-masing unsur ini mempunyai peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota "*belah*", diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga "*musyawarah*". Di samping itu, *rayat* juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur *Sarak Opat* di atas, apakah mereka melaksanakan perannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma Adat *Gayo*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti selaku putra daerah tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Pelemahan *Sarak Opat* Dalam**

Pemerintahan *Kampung Kute Rayang Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*

Penelitian terdahulu dari Armiyadi (2017) penelitiannya menunjukkan pentingnya lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), agar masyarakat lebih memahami bahwa *Sarak Opat* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.

Didukung oleh penelitian terdahulu dari Mallia (2018) penelitiannya menunjukkan tentang pemahaman remaja terhadap budaya *Sumang*, agar pemerintah menghidupkan kembali *Sarak Opat* sebagai sebuah lembaga pemerintahan dan adat dalam suatu kampung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelemahan peran *Sarak Opat* dalam pemerintah kampung *Kute Rayang suku Gayo*?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelemahan peran *Sarak Opat*?

1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengurangi pelemahan peran *Sarak Opat* dalam pemerintahan kampung *Kute Rayang suku Gayo* dan untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi pelemahan didalamnya.

Walaupun secara formal organisasi lembaga adat *Sarak Opat* telah ditetapkan dalam tiga tingkatan atau jenjang, namun secara administratif sampai sekarang belum pernah ditetapkan personel *Sarak Opat* sebagai mana ditetapkan dalam Surat

Keputusan Bupati tersebut. Sebagai mana dijelaskan dalam buku yang ditulis Mahmud Ibrahim tentang Syari'at dan Adat Istiadat.

Skripsi ini bermaksud memperdalam penyebab pelemahan *Sarak Opat* dalam pemerintahan kampung di suku *Gayo*.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Lembaga Adat

Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan, tetapi telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini. Darsiyah (2013) yang mengatakan ada banyak perubahan kebudayaan Indonesia karena Globalisasi

Kepedulian dan kesadaran masyarakat telah menurun dan cenderung masa bodoh terhadap budaya tradisional, upaya untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan telah menurun sehingga banyak beberapa kebudayaan yang di klaim oleh Negara lain seperti lagu *rasa sayang e*, tari *pendet dari bali*, batik, tari *reong ponorogo*, *wayang kulit* dan masih banyak lagi (Nani Tuloli, 2003). Hal ini dikarenakan kurang dihargainya dan kurang diperhatikannya kebudayaan daerah tersebut.

Menurut Teer Haar (1974), lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum

atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seiring dengan kesadaran tersebut, diterima / diakui atau setidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan. Hal ini berguna untuk mengangkat derajat setiap masyarakat yang tergabung dalam suatu daerah dalam semua segi, guna menyamaratakan derajat masyarakatnya, namun dengan cara tidak memaksa melainkan dengan cara yang dapat diterima semua pihak untuk keikutsertaan dalam upaya tersebut.

Muhammad Daud Ali (1991) mengatakan, lembaga adat dari *Sarak Opat* dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue* dan *Rakyat (Sudere)*. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Uraian dari masing-masing lembaga *Sarak Opat* terdapat *Reje (Pengulu)* yang menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Dalam melakukan perannya, ia harus selalu menegakkan keadilan dan kebenaran, juga harus melakukan perannya dengan baik menurut norma-norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat *Gayo*. *Imem* mempunyai peranan tertentu, menurut adat *Gayo* ia berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). *Petue* dalam melakukan perannya, harus selalu “*musidik sasat*”, artinya adalah seorang

“*petue*” harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam anggotanya. Ia harus segera menanggapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara anggotanya, namun ketika ia tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka ia dapat berunding dan mencari solusi kepada *Reje*. *Reje* sebagaimana dikatakan di atas, berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagaimanapun sulitnya, secara bijaksana, adil dan benar. Peranan “rakyat” bersifat “*genap mupakat*”. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota *belah*, diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan melalui lembaga “*musyawarah*”. Di samping itu, rakyat juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur *Sarak Opat* di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma adat *Gayo*. Dalam hal ini tentunya seluruh masyarakat menginginkan semuanya berjalan sesuai rencana, oleh karena itu setiap seksi-seksi yang telah dipilih secara sah sangat diharapkan untuk dapat melakukan masing-masing tugas sesuai porsinya masing-masing. Selain itu masyarakat juga berpengaruh dalam system pemerintahan kampung tersebut dalam mengadakan perundingan dan mengajukan pendapat masing-masing sebelum mengambil keputusan yang wajar

1.4.2 Lembaga Adat Dalam sistem pemerintahan formal

Menurut ilmu politik, lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Mashab, 2013). Sementara Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Daerah yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat erat kaitannya dengan modal sosial, untuk terciptanya tata kelola desa demokratis, transparan, partisipatif dan efektif. Modal sosial yang kuat juga menjadi prasyarat bagi tercapainya desa mandiri.

Secara prinsip, desa adat dan desa administratif (contoh:kelurahan) memiliki struktur birokrasi pemerintahan yang berbeda. Desa adat memiliki struktur birokrasi yang berbeda di setiap daerah. Mereka yang menjabat dalam kepemimpinan desa, umumnya diangkat dan diberhentikan atas dasar musyawarah, keturunan atau kasta. Struktur birokrasi disusun berdasarkan kepentingan maupun urusan yang ada di desa.

Peranan lembaga adat yaitu media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peranserta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, (Harjasoemantri 2000). Penggunaan hukum adat dapat dilihat dari pandangan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara tradisional, mereka memandang alam sebagai suatu yang sangat berhubungan erat dengan kelangsungan hidup mereka, dan mereka sangat

menghargai alam sebagai suatu yang sakral dan perlu dipelihara serta dijaga dengan baik agar terjadi keseimbangan antara alam dan manusia yang menghuni daerah tersebut. Alternatif yang dapat digunakan dalam menanggulangi masalah konflik atas hutan adat adalah dengan menggunakan aturan dan kebiasaan setempat yang dikenal dengan sebutan hukum adat. Dimana hukum adat merupakan cerminan pola hidup masyarakat adat, yang lahir secara langsung sebagai penjelmaan perasaan hukum dan keadilan didalam masyarakat adat tersebut.

Faktor yang dapat disimpulkan ialah, bahwa pengetahuan dan pemahaman sanksi adat yang mempunyai nilai tertinggi menjadi potensi untuk dapat senantiasa memelihara adat dan budayannya. Namun pemahaman secara spesifik dalam penyelesaian konflik kurang dimengerti oleh sebagian masyarakat karena kepentingan individu maupun kelompok sehingga relatif rumit untuk di pahami. Artinya tanggung jawab yang sangat penting bagi tokoh adat dan masyarakat mempertahankan eksistensi dari karakter adat yang melekat dengan asas kekeluargaan dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial masyarakat adat yang diharap dapat meningkatkan prestasi sosial dalam kehidupan sehari-hari warga setempat dan keterampilan dan pengetahuan dari masyarakat hendaknya menjadi perhatian serius agar kedepannya lebih banyak lagi melibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi pemuda setempat.

Berdasarkan hak asal-usul, tentu setiap desa memiliki kekhasan jenis kewenangan dan cara mengelola kewenangan itu. Namun, dengan dalih meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah menjalankan urusannya hingga ke ranah desa. Akibatnya, perangkat desa tidak hanya mengurus kewenangan aslinya tetapi juga menjalankan urusan kabupaten dan tugas pembantuan dari provinsi dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu perangkat desa merasa kewenangan yang dijalankannya terlalu besar, dan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Karena biasanya mereka digaji dari hasil sumber daya alam daerah tersebut.

Kebiasaan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat untuk membantu kenaikan kegiatan pemerintah daerah dalam kelangsungan pembangunan kemasyarakatan dan juga dapat mendorong ketertiban masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

1.4.3 Pelemahan Lembaga Adat

Menurut UU 32/2004 kepala desa dipilih secara langsung, sekretaris desa dijabat oleh PNS, dan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dengan kedudukan (pelaksana teknis daerah dan unsur kewilayahan) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Keganjilan ini merupakan kelemahan kelembagaan desa yang seringkali menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan dan bahkan konflik. Demonstrasi para perangkat desa yang menuntut status PNS merupakan contoh dari ketidakpuasan ini.

Akibat dari pemaksaan pencampuran kewenangan adat dan administrasi negara kedalam satu struktur birokrasi, pemerintahan desa tidak berjalan optimal. Bahkan di beberapa desa di Maluku Tenggara misalnya tidak memiliki perangkat desa yang utuh karena terhambat persoalan kasta. Di kasus lain, kepala desa yang notabene juga merupakan kepala adat sengaja menggunakan aturan yang ada untuk mendudukan anaknya sebagai sekretaris desa karena ada jaminan status PNS bagi kedudukan ini. Posisi ini jelas berpotensi konflik, setidaknya dapat mengganggu pemerintahan desa karena kecemburuan perangkat desa lainnya yang tidak memiliki status PNS.

Persoalan yang juga penting adalah masa jabatan lembaga-lembaga desa (kepala desa, BPD, dan perangkat desa). Di satu sisi, pemerintah memberi peluang terhadap mekanisme pemilihan, tetapi disisi lain pemerintah membatasi masa jabatan kades dan BPD. UU 22/1999 memberikan batasan sepuluh tahun untuk masa jabatan kepala desa, sedangkan UU 32/2004 membatasinya enam tahun. Kini perangkat desa menuntut sepuluh tahun masa jabatan Kades. Jika pemerintah juga mengakui kearifan lokal, tentu masa jabatan lembaga-lembaga ini tidak harus dibatasi. Setiap desa memiliki tradisi yang sulit diintervensi dan diseragamkan oleh Negara. Namun, jika pemerintah menghendaki pembatasan masa jabatan lembaga-lembaga ini untuk kepentingan urusan pemerintahan formal, harus dipikirkan mengenai solusi tempat bagi berlangsungnya kepentingan atau kewenangan adat. Jangan sampai rotasi jabatan pemerintahan administratif mengganggu keberlangsungan adat lokal.

Contohnya dalam konflik lahan atau sengketa hak atas tanah, menurut Murad (1991) yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status lahan, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun kerap kali pihak yang berwenang cenderung membantu yang di laporkan atau pun pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang sah. Hal ini karena ada hubungan saudara atau kerabat di antara pihak berwajib dengan orang yang dilaporkan dan mengklaim memiliki tanah yang sah tersebut, tentunya hal ini sangat tidak bisa dicontoh ataupun dipertahankan mengingat keadilan di negeri ini yang harus ditegakkan berdasarkan norma hukum tanpa memandang derajat seseorang. Perlu diketahui peran hukum adat untuk menjalankan konflik lahan yaitu keputusannya tidak hanya keputusan tentang suatu konflik yang resmi, tetapi juga diluar itu yang didasari pada musyawarah (kerukunan) berdasarkan nilai-nilai hidup kemasyarakatan persekutuan setempat. Dengan adanya transparansi dan penjelasan secara detail dalam mengadili konflik dalam masyarakat yang menyangkut lebih dari satu pihak dapat meningkatkan pengetahuan akan tujuan serta pelaksanaan hukum adat oleh lembaga adat dalam mengatasi konflik belum sepenuhnya dapat dipahami sebagian masyarakat. Artinya strategi pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan hubungan antar adat dan tradisi setempat salah satu modal dasar dalam upaya mempertahankan kearifan lokal agar adat dan budaya tetap terjaga yang

tentu saja menjadi pondasi keseimbangan iklim sosial setempat, sehingga tercipta keselarasan antar masyarakat di desa setempat. Salah satu upaya lembaga adat dalam penyelesaian konflik khususnya pada suatu daerah adat yang menurut hukum adat dilarang untuk dieksploitasi adalah dengan menerapkan sanksi adat.

Memperbaiki cara atau mekanisme penerapan hukum adat seperti semula guna menjaga khasanah budaya adat istiadat. Artinya strategi meningkatkan peran pemerintah dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat setempat merupakan dasar dari langkah-langkah untuk menanggulangi konflik yang tentu didukung kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan akses bagi masyarakat dalam mengatur hak dan kewajibannya yang didampingi lembaga adat yang memiliki kepentingan kuat akan fungsi mempertahankan khasanah serta nilai-nilai budaya setempat.

1.4.4 Faktor-Faktor penyebab pelemahan Lembaga Adat

Berdasarkan hak asal-usul, tentu setiap desa memiliki kekhasan jenis kewenangan dan cara mengelola kewenangan itu. Namun, dengan dalih meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah menjalankan urusannya hingga ke ranah desa. Akibatnya, perangkat desa tidak hanya mengurus kewenangan aslinya tetapi juga menjalankan urusan kabupaten dan tugas pembantuan dari propinsi dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu perangkat desa merasa kewenangan yang dijalankannya terlalu besar, dan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan.

Jika desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat adat, jenis kewenangan desa diserahkan kepada kebutuhan komunitasnya. Ini berarti pemerintah tidak perlu

mengatur kewenangan kultural desa di dalam peraturan termasuk perda, bahkan dalam UU. Namun, jika pemerintah masih berkepentingan untuk meningkatkan pembangunan desa, harus ada penataan yang terpisah untuk lembaga yang menangani kewenangan administratif dan adat. Sudah saatnya pemerintah lebih mempertegas pengaturan kewenangan administratif, dan disesuaikan dengan desain struktur birokrasi formal beserta pembiayannya. Urusan adat tetap diakui tetapi pengorganisasiannya diserahkan kepada lembaga adat.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelemahan lembaga adat biasanya terjadi karena perubahan zaman. Pada zaman modern saat ini kita dapat melihat banyak anak muda yang kurang memiliki rasa ingin tahu tentang adat istiadat dari leluhur maupun petua mereka, dan juga tingginya ambisi untuk meraih suatu keberhasilan dengan tidak melihat asal usul adat istiadat mereka secara mendalam. Sesungguhnya aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri (Esman dan Uphoff, 1988).

Salah satu faktor penyebabnya yaitu, media informasi yang bersifat teknologi kurang di gunakan namun merupakan sebagai tambahan referensi bagi para tokoh adat dan masyarakat agar adat, budaya dapat sejajar atau penyesuaian dengan perkembangan zaman sekarang. Artinya hukum adat tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat adat menguasai dan mengolah lahan, tetapi di dalamnya terkandung nilai agar sesama manusia saling menghargai, saling mendengarkan dan saling menolong antara sesama makhluk sosial. Disamping pemahaman akan teknologi

belum bisa di optimalkan secara dini namun seiring waktu masyarakat setempat akan menyadari akan pentingnya fungsi dari media teknologi informasi dalam menyongsong era globalisasi kedepan.

Secara hirarki kelemahan aspek hukum pengaturan lembaga adat adalah belum ada peraturan pelaksanaan yang bersifat umum yang menjadi acuan bagi masing-masing daerah (Samsul, 2014). Pengaturan yang bersifat umum ini penting menjadi payung bagi daerah-daerah untuk memperkuat lembaga adat. Peraturan yang bersifat umum haruslah mampu mengakomodasi heterogenitas masyarakat Indonesia. Suatu perundang-undangan secara sosiologi pada dasarnya diharapkan mampu menjadi faktor integratif, tetapi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, tujuan tersebut sulit dicapai. Keberagaman nilai, budaya, dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat tidak jarang substansinya bertentangan satu sama lain, sehingga sulit untuk pengaturan secara seragam. Keberagaman itu mempersulit untuk memformulasikan derajat abstraksi suatu undang-undang, karena dalam mengatur suatu yang beragam tentu sangat sulit untuk dapat menghimpun keberagaman tersebut dalam suatu pengaturan yang seragam.

Di samping itu, terdapat kelemahan yuridis dalam pengembangan lembaga adat, yaitu:

1. Belum ada Peraturan Pelaksanaan secara hirarki perundang-undangan hanya peraturan-peraturan Menteri. Misalnya, Permendagri No. 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat. Sementara

pada pihak lain, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah tidak termasuk dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Sulit mempersatukan norma-norma ideal dan prosedural dari kebhinekaan lembaga-lembaga adat yang secara otoritas dimiliki oleh setiap masyarakat adat di Indonesia khususnya Papua yang tidak terakomodir dalam UU Organik dan Peraturan Daerah.

3. Ketidak mampuan legal drafter dalam pembentuk peraturan-peraturan pelaksanaan dari sisi filosofi, Sosiologi, dan yuridis yang tidak memulai dari suatu riset terdahulu yang disebut Naskah Akademik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Subjek dalam penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini karena di Kabupaten tersebut terdapat Pelemahan *Sarak Opat*.

1.5.2 Lokasi dan situs penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Tengah. Data dalam penelitian ini juga diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu

1. Teknik Pengumpulan Data

Peggalian data atau pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan data yang diperlukan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu;

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang membuat kita dapat mendapatkan informasi pengumpulan data yang kita diperlukan dan kita dapat melihat gambarannya secara jelas. Metode ini dilakukan agar kita dapat melakukan pengamatan terhadap fungsi *Sarak Opat* dalam melayani *Sinte Mungerje* (pernikahan) sehingga kita dapat melihat gambaran umum tentang adanya pengaruh unsur *Sarak Opat* tersebut. Nantinya peneliti akan melakukan pengamatan saat wawancara.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi melalui komunikasi antara 2 orang maupun lebih yang bertujuan untuk menggali dan mengetahui informasi dengan cara bertatap muka ataupun melalui alat komunikasi lainnya antara peneliti dengan informan yang memiliki pengetahuan mengenai hal yang akan diteliti tersebut. wawancara dilakukan agar peneliti dapat mengetahui masalah secara mendalam. Teknik yang akan digunakan dalam wawancara adalah teknik yang terstruktur, maksud teknik ini adalah member pertanyaan yang sudah ditentukan secara otomatis. Teknik tersebut sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan, keuntungan dari teknik ini agar

peneliti mendapatkan wawancara yang lebih jelas dan terfokus pada hal-hal yang sudah ditentukan sehingga tidak menyimpang dari tujuan.

Penentuan informan yang akan diwawancarai adalah dengan memakai teknik *purposive sampling*. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap banyak mengetahui menyangkut hal-hal yang akan di wawancarai. Hal tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mencari data. Jumlah informan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 10 orang dengan status memiliki pengetahuan tentang Sarak Opat atau Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu informan yang dipilih untuk melakukan wawancara adalah masyarakat yang memiliki peran dalam *Sarak Opat*.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan melalui pengumpulan dokumen seperti Koran, laporan, makalah, laporan kantor/berupa dokumen privat seperti surat dan buku harian. Dokumen yang diperlukan dalam dokumentasi adalah foto/gambar yang diambil oleh peneliti, buku rekap maupun catatan pemerintahan kampung dan dokumen lainnya.

d. Analisis Data

Setelah mendapat berbagai data dalam penelitian, akan dilakukan analisis data temuan lapangan untuk mendapatkan pemahaman atas hasil temuan. Dalam penelitian ini Analisis data mempunyai beberapa macam proses yaitu:

1. Reduksi data, untuk memilih data hasil temuan lapangan dan mengerucutkan

perhatian pada penyederhanaan data.

2. Penyajian data, merupakan deskripsi tentang informasi yang terkumpul dari lapangan, pengumpulan data dari penelitian kualitatif bersifat naratif. Peneliti bisa melakukan penyajian data dan table berdasarkan data-data yang sudah didapatkan.

3. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti menyimpulkan hasil yang didapat dari penelitian di lapangan serta menganalisis atau membuat deskripsi terhadap data.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi 6 bagian, diantaranya:

- a. Latar belakang berisi fenomena dan masalah yang akan dilakukan penelitian
- b. Rumusan masalah berisi tentang masalah masalah yang dijadikan suatu penelitian
- c. Tujuan dan maksud penelitian berisi manfaat dari hasil penelitian tersebut
- d. Kerangka teori berisi pemikiran dari para ahli dan penjelasan menurut penulis tentang topik pembahasan
- e. Metode penelitian menjelaskan data-data apa saja yang akan diteliti oleh penulis
- f. Sistematika penulisan berisi tentang penjeasan dari bagian penelitian ini.